



PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yunus Pane, S.H., M.H. dan Fitri Andrisson, S. Ag., S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MUHAMMAD YUNUS PANE & REKAN, yang berkantor di Jalan Gading Marpoyan Ruko III RT/RW. 004/008 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau Hp. 082283619091, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 343/2019, tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 15 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 18 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kota Padang Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 19 Maret 2018.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah pemberian orang tua Pemohon yang terletak di Jl. XXXXXXXX Kota Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, kemudian karena ada sedikit permasalahan bersifat mistis maka Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di jalan XXXXXXXX Kota Pekanbaru selama lebih kurang 2 bulan yakni sekitar awal bulan Juni – Juli 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama \pm 1 (satu) tahun 5 bulan dan telah dikaruniai oleh Allah SWT 1 (satu) orang keturunan (anak) yang diberi nama Muhammad Zhafran Raffasya, umur \pm 7 (tujuh) bulan yang lahir pada tanggal 29 Desember 2018.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis, tetapi mulai ada masalah sejak 3 (tiga) hari setelah pernikahan yaitu pada saat orang tua Termohon meminta uang sebesar Rp. 10 juta

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Pemohon dilarang memberitahukan kepada Termohon sehingga Pemohon merasa ada yang tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan termohon, kemudian kembali orang tua Termohon meminta uang kekurangan uang hantaran sebesar Rp. 5 juta sehingga mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berlanjut puncaknya sejak bulan Januari tahun 2019 berawal dari sikap Termohon yang tidak mau tinggal dirumah Jl. Suka Karya Panam karena alasan ada mistis kemudian Termohon menuntut/meminta Pemohon untuk dibelikan rumah yang lebih mewah dan Termohon juga minta dibelikan mobil mewah seperti CRV sehingga dikarenakan belum ada kemampuan dari Pemohon untuk memenuhinya maka sikap Termohon mulai berubah kepada Pemohon dan orang tua Pemohon sampai Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;

6. Bahwa tepatnya tanggal 16 bulan Juli 2019, pada saat Pemohon pergi bekerja tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon ternyata Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

7. Bahwa kemudian setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut yang kemudian diketahui Pemohon dari informasi tetangga dan teman Pemohon maka diperoleh informasi bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon sesuai alamat Termohon yang tertera diatas;

8. Bahwa Pemohon pernah menghubungi keluarga Termohon via Handphone menanyakan keberadaan Termohon namun Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon sehingga dengan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon telah menimbulkan rasa malu dan mencoreng nama baik pemohon di mata tetangga dan teman Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

- Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti menanyakan kepada tetangga tentang rumah milik atas nama Pemohon;
- Orang tua Termohon yang meminta uang Rp. 10 juta dan kekurangan uang hantaran sebesar Rp. 5 juta dan melarang pemohon memberitahukan kepada Termohon;
- Orang tua Termohon/Ibu Termohon pernah bertengkar dengan Termohon dengan kata-kata “sajak balaki kau malawan” didepan orang tua Pemohon sehingga terjadi debat antara orang tua Pemohon dan Orang tua Termohon;
- Termohon menceritakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada teman-temannya;
- Termohon selalu menuntut Pemohon untuk membeli rumah dengan tipe diatas standar/elit;
- Termohon selalu menuntut Pemohon untuk membeli mobil yang sedikit mewah sehingga diluar batas kemampuan Pemohon;
- Termohon tidak mau bersabar dan mendengarkan nasehat pemohon malah lebih mendengarkan kata-kata pihak ketiga (orang tua Termohon) dengan tuntutan yang macam-macam;
- Bahwa Pemohon selalu menjelaskan kepada Termohon mengenai kondisi keuangan Pemohon atas tuntutan Termohon namun termohon tetap tidak peduli dan selalu mendesak Pemohon untuk memenuhinya;
- Termohon pernah melarang Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya setiap permintaan Termohon tersebut belum dipenuhi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran serta diakhiri dengan kejadian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon maka sejak saat itu telah terputus komunikasi Pemohon dan Termohon yaitu sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai sekarang, dimana diketahui Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di Komplek Rindang Alam No. 13 RT 001 RW 003 Kelurahan Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang Prov. Sumatera Barat sampai saat sekarang ini, sedangkan Pemohon tinggal di Pekanbaru di rumah orang tua Pemohon.

11. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama apalagi berkomunikasi untuk menjalin hubungan bersama lagi dengan Pemohon namun malah Termohon tidak peduli dengan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon terutama melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri.

12. Bahwa Pemohon selama ini tetap sabar terhadap tingkah laku dari Termohon tersebut terbukti Pemohon telah berusaha memenuhi permintaan Termohon sesuai kemampuan dengan tujuan membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Impres No: 1 Tahun 1991, akan tetapi tidak juga merubah sikap Termohon kepada Pemohon sehingga setiap permintaan/tuntutan Termohon maka terjadi perselisihan dan pertengkaran serta diakhiri dengan tindakan Termohon diluar kewajaran dan kepantasan yang sudah termasuk nusyuz (durhaka) ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

13. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ini sudah pernah ditanyakan Pemohon kepada keluarga

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun Pemohon mendapatkan jawaban yang tidak pasti terhadap kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ucapan Pemohon akan mengurus perceraian tidak mendapatkan respon apapun dari keluarga Termohon seolah-olah menyetujuinya dan kepergian Termohon adalah sinyal Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon serta tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Termohon termasuk tindakan keluarga Termohon dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi yang artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal 59).

Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya “tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Yogi Saputra Bin Mulyadi**) untuk menjatuhkan/mengucapkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ayu Yustisia Binti Bulkaini**) di depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts);

Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et.Bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/019/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Padang Barat, Kota Padang dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di desa Kualu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon disaat Pemohon pergi bekerja tanpa seizin Pemohon;

Bahwa Termohon pergi ke rumah orangtuanya;

Bahwa Termohon meninggalkan Termohon mereka bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Termohon masuknya pihak ketiga dari keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon awalnya sejak 3 hari pernikahan yaitu ketika orang tua Termohon minta uang kepada Pemohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kekurangan uang hantaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa cerita Pemohon kepada saksi mereka bertengkar dalam rumah tangga juga karena Termohon minta belikan rumah baru dan mobil;

Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa keluarga Pemohon sudah beberapa kali menelpon Termohon dan abang Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak pernah diangkat HPnya, Pemohon juga memberi nasehat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di desa Kualu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon disaat Pemohon pergi bekerja tanpa seizin Pemohon;

Bahwa Termohon pergi ke rumah orangtuanya;

Bahwa Termohon meninggalkan Termohon mereka bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Termohon masuknya pihak ketiga dari keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon awalnya sejak 3 hari pernikahan yaitu ketika orang tua Termohon minta uang kepada Pemohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kekurangan uang hantaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa cerita Pemohon kepada saksi mereka bertengkar dalam rumah tangga juga karena Termohon minta belikan rumah baru dan mobil;

Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa keluarga Pemohon sudah 6 kali menelpon Termohon dan abang Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak pernah diangkat HPnya, Pemohon juga memberi nasehat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Zulriyety binti Jaidin;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi, keluarga Pemohon telah menghubungi Termohon dan abang Termohon melalui HP namun tidak mendapatkan respon dari keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II, yang antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi, keluarga Pemohon telah menghubungi Termohon dan abang Termohon melalui HP namun tidak mendapatkan respon dari keluarga Termohon;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Saksi I, ternyata saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi, keluarga Pemohon telah menghubungi Termohon dan abang Termohon melalui HP namun tidak mendapatkan respon dari keluarga Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Saksi II, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi, keluarga Pemohon telah menghubungi Termohon dan abang Termohon melalui HP namun tidak mendapatkan respon dari keluarga Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.553.000,- (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Januar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

H. Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	63.000,-	
2.	ATK e-qourtRp.	12.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	412.000,-
4.	PNBPRp.	20.000,-	
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 553.000,-	(lima ratus lima puluh tiga ribu
rupiah).			

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Pbr.